

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembunuhan Transpuan di Kota Kupang maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi Pelaku Bersifat Situasional dan Emosional

Pembunuhan terhadap transpuan di Kota Kupang dilakukan dalam kondisi pelaku berada di bawah pengaruh alkohol, tekanan emosional, serta konflik pribadi, yang menyebabkan kehilangan kontrol diri.

2. Lingkungan Sosial Memengaruhi Pola Pikir Pelaku

Pandangan negatif masyarakat terhadap kelompok transpuan berperan dalam membentuk sikap diskriminatif yang memengaruhi tindakan pelaku secara tidak langsung.

3. Faktor Struktural Ikut Berkontribusi Terhadap Kekerasan

Diskriminasi sistemik, stigma sosial, dan ketidakhadiran perlindungan hukum yang efektif memperkuat kerentanan transpuan terhadap tindak pidana, termasuk pembunuhan.

4. Transpuan Merupakan Kelompok Rentan Kekerasan

Mereka sering menjadi sasaran kekerasan verbal, fisik, hingga pembunuhan, terutama yang berprofesi sebagai pekerja seks, karena dianggap menyimpang dari norma sosial.

5. Tindak Pidana Terjadi di Lokasi dan Waktu Khusus

Kekerasan terhadap transpuan banyak terjadi di tempat-tempat pesta dan pada malam hari, saat kelompok ini lebih banyak berada di ruang publik.

6. Upaya Penanggulangan Masih Terbatas

Penegakan hukum dilakukan secara cepat terhadap pelaku (penal), namun pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan perubahan stigma sosial (non-penal) masih kurang optimal.

7. Perlu Pendekatan Humanistik dan Rehabilitatif

Tinjauan kriminologis menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memahami latar belakang psikososialnya, serta memperbaiki sistem sosial yang diskriminatif.

8. Pentingnya Peran Negara dan Masyarakat

Untuk mencegah kejahatan serupa, negara perlu hadir melalui kebijakan perlindungan kelompok rentan dan masyarakat harus didorong untuk memiliki pemahaman inklusif terhadap keberagaman gender.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penullis untuk mengatasi permasalahan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembunuhan Transpuan di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1) Saran bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Meningkatkan kapasitas penyidik dan aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, khususnya transpuan, secara profesional dan tanpa diskriminasi.
- b. Menyediakan unit khusus atau pelatihan mengenai kejahatan berbasis gender dan identitas seksual agar pendekatan hukum lebih sensitif dan inklusif.

2) Saran bagi Pemerintah Daerah

- a. Menyusun dan menerapkan kebijakan perlindungan hukum khusus bagi kelompok minoritas gender seperti transpuan, baik dalam bentuk perda maupun program sosial.
- b. Mendorong kolaborasi lintas sektor (Dinas Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan) untuk membangun lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua warga.

3) Saran bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman gender melalui forum-forum edukatif di lingkungan RT/RW, sekolah, dan tempat ibadah.
- b. Mengurangi stigma sosial dan kekerasan verbal terhadap transpuan yang selama ini menjadi pemicu marginalisasi dan kekerasan fisik.

4) Saran bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

- a. Menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan diskusi publik tentang kriminologi, kejahatan berbasis gender, dan HAM, khususnya terkait kelompok transpuan.
- b. Mendorong penelitian lanjutan tentang kekerasan terhadap kelompok rentan agar dapat memperkuat basis data dan formulasi kebijakan yang tepat.

5) Saran bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aktivis

- a. Mengembangkan program advokasi dan pendampingan hukum bagi transpuan yang menjadi korban tindak pidana.
- b. Membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.